

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik HIT and RUN dalam Jual Beli Online di Sosial Media Pada Toko Madina Moslem Wear di Ponorogo

Restiani¹, Suad Fikriawan², Diyan Putri Ayu³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; restyani326@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; suad@insuriponorogo.ac.id

³ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; diyanputriayu@insuriponorogo.ac.id

Received: 05/05/2023

Revised: 23/06/2023

Accepted: 18/07/2023

Abstract

Hit and run can also be interpreted as consumers who have questions about goods or have ordered goods and promised to pay at a predetermined time, but at maturity they still do not pay and eventually disappear without confirmation, some block sellers from being billed for payment. In general, this can cause losses that vary depending on the type of business sector and the product or service offered and the system used. So, entrepreneurs must prepare tactics to overcome, or prevent such customers. The motives underlying hit and run actions by customers cannot be ascertained clearly. However, business actors can only provide analysis or evaluate things that happened and the reasons a person took such actions. Ordering goods online with a pre order system at the Madina Moslem Wear store is done using the Instagram and Whatsapp applications by filling in the format specified by seller, such as filling in the name of the customers who ordered, ordered goods, whatsapp number and instagram account name. Then the seller gives the option to the customers to place an order for goods and a make a payment in advance or may also make a payment when the goods are available but with conditions not hit and run.

Keywords

Islamic law; buying and selling; hit and run

Corresponding Author

Restiani

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; restyani326@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi adalah era dimana segala sesuatu perkembangan yang ada melaju dengan pesat, salah satu sektor yang memiliki perkembangan yang melaju pesat adalah sektor perdagangan yang dimulai dari perdangan konvensional hingga sekarang menjadi perdagangan dengan cara transaksi jual beli online. Pertumbuhan teknologi dan informasi yang terus berkembang cepat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam sektor perdagangan nasional internasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi dan informasi yang berbasis internet yang dimanfaatkan untuk sektor perdagangan dan sering disebut dengan nama e-commerce, yang memiliki karakter tersendiri dalam dunia perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi, dan menggunakan media internet yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Karakter yang dimiliki oleh e-commerce tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi jual beli, namun belakangan ini sering terjadi penipuan yang kerap merugikan konsumen



sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna melindungi konsumen maupun pelaku usaha yang sering dirugikan.

Salah satunya dengan praktik hit and run yang dimaksud dengan praktik hit and run adalah suatu perilaku konsumen yang melakukan pemesanan barang atau order atau disebut dengan booked secara online tetapi kemudian tidak membayar barang yang telah dipesan tersebut tanpa ada kejelasan dan melakukan pembatalan sepihak. Madina Moslem Wear merupakan salah satu toko di Ponorogo yang menggunakan transaksi jual beli secara online. Toko Madina Moslem Wear ini menjual barang secara online menggunakan sistem pre order, ialah sistem pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu dengan tenggang waktu tunggu (estimasi atau perkiraan) sampai barang tersedia. Tetapi lain halnya dengan sistem pre order yang ada di toko ini, konsumen boleh memesan barang terlebih dahulu namun membayar ketika barang sudah tersedia, dan sebelum membuka pre order penjual akan menjelaskan secara rinci terlebih dahulu karakteristik dari barang yang ada ditoko ini.

2. METODE

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskripsi kualitatif. Dalam Penelitian ini juga menggunakan hukum empiris (lapangan) yang mana peneliti langsung kelapangan untuk melakukan penelitian pada objek yang akan di bahas yaitu mengenai proses dan deskripsi mengenai tradisi ganti kemul itu sendiri. Pada penelitian ini juga untuk mengetahui praktik dalam hit and run dalam jual beli online pada toko madina moslem wear di Ponorogo, oleh karena itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan melihat dalam segi hukum islam dan hukum positif terhadap tradisi praktik hit and run ini dengan mengumpulkan data lapangan.

Adapun lokasi pada penelitian ini dilakukan di toko Madina Moslem Wear yang beralamat di Jl. Niken Gandini No.196 Singosaren, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang mana peneliti mendapatkan data melalui wawancara dari pemilik usaha pihak yang dapat dipercaya. Juga sumber data sekunder yang mana didapatkan dari publikasian dengan bentuk file yang berupa penelitian terdahulu, google book, google scholar, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Profil Toko

Toko Madina Moslm Wear yang beralamat di Jl. Niken Gandini No. 196, Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko tersebut berdiri sejak tahun 2017 nama pemilik toko adalah Bu Ratna. Madina Moslem Wear menjual busana muslim untuk laki-laki maupun perempuan dan juga menjual busana muslim anak, selain menjual busana muslim Madin Moslem Wear juga menjual kebutuhan haji maupun juga oleh-oleh haji. Toko pakaian yang dulu hanya berjualan offline kini berkembang pesat hingga berjualan online, salah satunya media sosial yang digunakan untuk berjualan yaitu seperti facebook, instagram, whatsapp. Dalam kesehariannya Madina Moslem Wear yang dulu hanya mampu menjual 10pcs hingga 30pcs sekarang mampu menjual 50pcs hingga 100pcs dalam berjualan online maupun offline.

3.2. Praktik Hit And Run

Hit and Run adalah perilaku calon pembeli yang telah memesan barang dan sudah diberitahukan rincian total harga barang yang telah dipesan, namun hingga jatuh tempo waktu pengambilan barang dan proses transaksi pembayaran tetapi konsumen tidak melakukan pembayaran tersebut dan tidak diketahui kabar kejelasannya. *Hit and Run* sering terjadi pada onlineshop yang sistem pembelian barangnya dilakukan secara pesanan (*Pre Order*). Ketika melakukan pesanan, waktu tempo yang telah ditentukan seperti jam dan hari, konsumen yang tertarik pada barang yang dijual dapat mengirim format pesanan melalui nomor Whatsapp.

Format pesanan biasanya berisi nama, alamat, nomor telepon dan produk yang diinginkan. Penjual akan mengkonfirmasi pesanan pembeli dengan total harga produk yang harus dibayarkan beserta ongkos kirim pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan dengan cara *Cash On Delivery* (COD) atau transfer antar bank. Setelah pembayaran dilakukan, penjual mengemas barang yang telah dipesan oleh pembeli. Jika ada konsumen yang telah memesan barang tetapi tidak segera membayar sampai jatuh tempo yang ditentukan maka barang tersebut akan menjadi persediaan barang penjualan dan akan dijual kembali.

Konsumen tersebut merupakan konsumen hit and run yang akan masuk *blacklist* (Daftar Hitam) dan jika melakukan pemesanan kembali maka tidak dilayani *Blacklist* atau daftar hitam merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemilik usaha kepada konsumen yang tidak bertanggung jawab atas barang pesannya, dengan begitu konsumen tidak bisa lagi memesan atau melakukan transaksi ditempat usaha jual beli tersebut. Sistem *blacklist* atau daftar hitam ini sudah tidak asing lagi yang dilakukan oleh para pelaku usaha jual beli online.

Dengan dilakukannya sistem *blacklist* ini bukan untuk bermaksud untuk tidak menerima rezeki atau konsumen tersebut, tetapi untuk melindungi usahanya agar tidak seenaknya untuk melakukan pembatalan sepihak atau menghindar dari tanggung jawabnya dalam pesanan barangnya. Dalam ajaran Islam sudah dijelaskan bahwa seseorang yang melalaikan tanggung jawab atau tidak bisa menepati janji maka orang tersebut termasuk golongan orang munafik, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Sulaiman Abu ar Rabi') berkata, telah menceritakan kepada kami (Isma'il bin Ja'far) berkata, telah menceritakan kepada kami (Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail) dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah) dari Nabi SAW bersabda : "Tanda-tanda munafiq ada tiga : jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat ".

3.3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Hit And Run Dalam Jual Beli Online

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk mentaati dan menepati serta memenuhi janji yang telah mereka lakukan dengan orang lain, mentaati sebuah janji merupakan perbuatan yang sangat terpuji dan mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut, karena pergaulan yang baik sesama muslimin yang didasari atas sebuah kejujuran, keadilan dan keiklasan yang merupakan kesempurnaan akhlak yang menjamin kesempurnaan persaudaraan diantara sesama manusia, dalam ketentuan hukum Islam ditetapkan perjanjian kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat sesama manusia.

Dalam agama Islam sangat tidak membenarkan orang-orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang telah dibuatnya sendiri seperti halnya pembatalan terhadap akad jual beli sistem hit and run yang berarti ia mengingkari janjinya terhadap para penjual, karena persesuaian antara perjanjian yang telah dibuat dan perbuatan serta sikap amanah merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk kelancaran sebuah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Setiap pengingkaran dan kesalahan yang dibuat dalam sebuah perjanjian merupakan suatu perbuatan yang tercela, karena Allah sangat membenci kepada orang-orang yang tidak menepati janji. Selain dari pada itu, agama Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan kepada setiap orang yang telah melakukan akad dengan orang lain maka hendaklah memenuhi aqad tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ash-Shaff ayat 2 dan 3 yakni orang-orang tidak benar dalam perkataannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pembatalan sepihak *hit and run* pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam dan merupakan perbuatan yang tercela dimana seseorang tidak menepati janjinya karena pembatalan sepihak. Meskipun pembatalan sepihak sudah menjadi kebiasaan dalam

masyarakat, namun jika masalah ini dapat membawa kemudharatan bagi pihak pelaku usaha maka tidak boleh karena mengandung unsur saling merugikan.

3.4. Tinjauan Hukum Positif Tentang Praktik Hit And Run Dalam Jual Beli Online Di Sosial Media

Dalam transaksi *e-commerce* membutuhkan subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen kemudian diantara subjek hukum tersebut saling melakukan penawaran dan penerimaan melalui media teknologi dan informasi dengan layanan internet yang kemudian melahirkan perjanjian yang didasarkan dengan alat bukti elektronik dan menimbulkan adanya tanggung jawab diantara para pihak tersebut. Didalam suatu perjanjian jual beli online banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi baik dalam jual beli tak terkecuali dalam jual beli melalui mekanisme *pre order* tersebut.

Kemungkinan yang sering terjadi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama. Dalam penerapan sistem *pre order* apabila pelaku usaha mempersyaratkan uang muka maka akan meminimalisir resiko *hit and run* atau pembatalan sepihak oleh konsumen sedangkan apabila tidak mempersyaratkan uang muka maka hal tersebut memberi resiko yang sangat besar, dan tidak jarang pelaku usaha tidak mengetahui tentang itu. Berdasarkan hal tersebut apabila ditelaah menggunakan KUH Perdata maka ketentuan tentang jual beli diatur dalam bab V buku KUH Perdata Pasal 1458 yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara dua belah pihak, yaitu setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Dalam transaksi online persejuaan ini terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan hal tersebut maka ketika tidak ada alasan yang mengakibatkan perjanjian jual beli batal maka kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual belinya secara sepihak. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan kasus yang dipaparkan diatas maka konsumen dapat dikategorikan telah melanggar hak pelaku usaha positif konsumen yang melakukan *hit and run* tersebut telah melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen karena mengabaikan Pasal 5 dan 6 sehingga menyebabkan kerugian ada pelaku usaha. Pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha dan berkewajiban membayar usaha karena telah beritikad tidak baik dalam melakukan pemesanan barang, apabila konsumen beritikad baik maka pihaknya akan menjelaskan alasan pembatalan jual belinya.

Perbuatan *hit and run* yang dilakukan pihak konsumen dalam sistem *pre order* tersebut melanggar kepentingan-kepentingan dari pihak pelaku usaha, yang mana perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan asas-asas atas hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dinyatakan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum. Perbuatan pembatalan sepihak oleh konsumen dalam kaitannya perbuatan *hit and run* dalam *pre order* jual beli online dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas keadilan, karena dalam permasalahannya banyak pelaku usaha yang tidak memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Padahal dengan asas tersebut seharusnya dapat diwujudkan secara maksimal sehingga memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Dalam hukum sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli dan dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang tentang penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.5. Akibat Hukum Kepada Konsumen Hit And Run Dalam Jual Beli Online Di Sosial Media Toko Madina Moslem Wear

Faktor-faktor penyebab pembatalan perjanjian dalam transaksi *e-commerce* menurut KUHPerdata, antara lain:

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum. Perjanjian yang tergolong dalam perjanjian formil, tidak terpenuhinya ketentuan hukum tentang, misalnya bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum.
- b. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang berakibat perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dapat dibatalkan.
- c. Terpenuhinya syarat batal pada perjanjian yang bersyarat. Syarat batal dalam suatu perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi dimasa depan, namun para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi, maka perjanjian tersebut menjadi halal.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa kewajiban konsumen salah satunya, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa, demi keamanan dan keselamatan selain itu, kewajiban utama konsumen atau pembeli yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah dijanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan ditempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut maka, penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut.

Berdasarkan dari hasil penurutan para pihak yang melakukan transaksi jual beli *hit an run* di sosial media maka, yang dilakukan pembeli membawa akibat buruk bagi penjual sehingga dalam hal ini pihak pembeli untuk memperbaiki segala kerugian yang diderita oleh penjual, yang mana pihak penjual dapat menuntut:

- a. Pemenuhan perjanjian atau kesepakatan
- b. Pemenuhan perikatan atau kesepakatan dengan ganti rugi
- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti rugi

Didalam transaksi jual beli online, para pihak menginginkan sebuah perlindungan hukum bagi mereka agar tidak terjadi suatu kecurangan didalam melakukan transaksi jual beli online, karena transaksi online tidak memiliki suatu bukti yang cukup kuat kecuali bukti obrolan didalam sosial media tempat bertransaksi tersebut. Sehingga pihak pemerintah telah memberikan sebuah perlindungan terhadap para pihak yang akan melakukan transaksi jual beli online, para pihak mendapatkan sebuah kepastian hukum yang dituangkan dalam pasal 40 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

- a. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebagai akhir dari penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pratik hit and run perilaku konsumen yang melakukan pemesanan barang atau order secara online tetapi kemudian tidak membayar barang yang sudah dipesan tersebut tanpa ada penjelasan dan kemudian melakukan pembatalan sepihak.
2. Perbuatan pembatalan sepihak dalam jual beli online kaitannya dengan hit and run yang dilakukan oleh pihak konsumen maka pihak konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Pasal 1458 KUH Perdata menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
3. Dalam aturan Islam orang-orang dianjurkan untuk menepati perjanjian yang telah dibuat bersama dengan orang lainnya. Apabila terjadi pembatalan dalam transaksinya tidak boleh merugikan salah satu pihaknya seperti jual beli pre order yang mana menurut tinjauan fiqh dapat berupa jual beli salam ataupun jual beli istishna. Hal tersebut tergantung pada sistem pembayaran dan dalam konteks dengan siapa seseorang itu melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa Islam melarang tindakan pembatalan sepihak atau hit and run karena dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak dan termasuk dalam perbuatan ingkar janji.

REFERENSI

- Imam Mustofa, *Fiqh Kontemporer*. (Jakarta, PT Grafendo Persada, 2011). h.33.
- Nurul Atira, *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i* (UIN Alauddin Makassar, 2015).
- Misbahudin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Cet. 1: Makassar: Alauddin University press, 2012 h. 242.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 30.
- Wawancara Pribadi dengan Pemilik Toko Madina Moslem Wear. Ponorogo, 03 April 2023.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67.
- Syafa'i Muhammad Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.
- Moh Nasir, Ph. D, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 58.